ALOKASI DANA DESA – PENYALURAN
2026

PERBUP KAB. LUWU TIMUR NO.2 LD 2026/NO.2, KAB.LUWU TIMUR, 20 HLM

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengalokasian, pengalokasian dan pembagian, serta penyaluran Alokasi Dana Desa. Pengaturan meliputi penetapan besaran ADD, pembagian berdasarkan alokasi dasar dan berdasarkan jumlah perangkat desa. Dan juga mengatur mekanisme dan persyaratan penyaluran secara bertahap, ketentuan pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pembinaan pengelolaan ADD.

CATATAN :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2026.

- Lamp : 12 hlm.